

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dengan adanya kemajuan teknologi dunia dan globalisasi, manusia lebih mudah untuk bermedia sosial dan mengakses apapun di Internet Dampak utama dari globalisasi adalah terus-menerus memajukan teknologi sehingga tercipta komunikasi dan interaksi yang cepat dan mudah. Dampak teknologi, khususnya internet, hampir mencapai dampaknya setiap individu dari berbagai kelompok pengguna kini dapat saling berkomunikasi secara cepat dengan menggunakan teknologi. sebuah gawai, atau lebih sering disebut dengan smartphone. Ponsel pintar menyediakan fitur-fitur yang sangat mudah digunakan, contohnya kemampuan mengambil dan menerima gambar dan video serta mengirim pesan singkat (SMS) dan Whatsaap. Di antara beberapa fitur yang ditawarkan oleh ponsel pintar, salah satu yang patut diperhatikan adalah kemampuannya dalam memfasilitasi komunikasi dan kehidupan global yaitu media sosial.<sup>1</sup>

Perubahan merupakan salah satu dari sedikit hal yang tidak dapat dicegah sebagai akibat dari setiap perkembangan zaman. Sadar atau tidak, aspek kehidupan telah banyak berubah oleh pergeseran zaman. Baik secara lugas maupun dengan cara yang agak cepat. Sebagai subjek utama dalam kehidupan ini, manusia yang paling mungkin mengalami perubahan tersebut.

---

<sup>1</sup> Dalle Ambotang, Analisis yuridis tindak pornografi dalam media elektronik, Hal 4

Menurut Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, dengan kemajuan teknologi informasi diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kekayaan pribadi dan bersama. Meskipun undang-undang tersebut juga telah memberikan peraturan dan pedoman mengenai penggunaan teknologi informasi untuk membatasi penggunaannya dengan tetap menghormati agama dan keyakinan sosial masyarakat Indonesia, masih banyak alasan mengapa penggunaan tersebut terjadi, terutama konten negatif di dunia maya. media.

Berdasarkan Pers. Nomor 08/HM/KOMINFO/01/2019, KOMINFO telah mengidentifikasi 984.441 konten negatif yang terekspos di media online selama tahun anggaran 2018. Dari jumlah tersebut, 91% kontennya bernuansa pornografi, 8% terkait diskriminasi, dan 1% sisanya terkait penipuan, terorisme/radikalisme, SARA, dan lain-lain. 984.441 bukanlah angka yang sedikit; Dengan menggunakan nomor tersebut, kita dapat melihat bahwa 1 dari 20 orang adalah warga negara Indonesia ikut serta dalam penyebaran konten negatif. Selain itu, Kemenkominfo juga menerima pengaduan dalam jumlah besar terkait konten negatif yang tersebar di media online. Tercatat di akhir 2018 Kemenkominfo menerima 1440 aduan di mana 733 di antaranya adalah pengaduan terhadap konten hoax.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Minhajuddin Kasman AR, Mengenal penyebab tersebarnya konten negative di media online

Dalam isu hukum ini terdapat undang-undang yang sudah kuat dan sudah di tetapkan tetapi masih banyaknya tersebar kontenn - konten negatif atau pornografi pada laman sosial media termasuk sosial media X.

Perubahan ini akan berdampak pada media sosial dan masyarakat sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia. Kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang diubah oleh perkembangan yang terjadi. Melintasi ranah sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Dengan kemajuan tersebut, interaksi antara masyarakat semakin terjadi, apalagi manusia adalah makhluk sosial. Di mana interaksi yang terjadi memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai masalah yang dapat menyebabkan masalah jika tidak diatur seperti hal ini. Meskipun demikian, terjadi tindak pidana. Dalam konteks perkembangan masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam bidang informasi, tindak pidana menjadi perhatian penting. Kemajuan baru yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein telah ditunjukkan oleh perkembangan teknologi informasi abad ke 21. Untuk mengukur kemajuan umat manusia, ada banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi Informasi untuk kemajuan peradaban umat manusia juga menimbulkan akses pengajarannya untuk memperoleh keuntungan materi secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Media sosial adalah salah satu metode komunikasi, Media sosial di internet saat ini yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain melalui dialog digital. Media sosial yang sering digunakan antara lain YouTube, Facebook, Instagram, X, WhatsApp, dan Tiktok. Selain memfasilitasi interaksi dan komunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis seperti pembelian barang, seperti pakaian, makanan, dan minuman, serta menyediakan dan memasarkan jasa keuangan. di samping itu tidak sedikit pula



(sumber : Slice Blog)

pengguna media sosial yang menjadikan media sosial sebagai tempat kegiatan jual beli atas sesuatu yang tidak sepatutnya diperjual belikan, yaitu konten pornografi. Dalam survey yang saya temukan mendapatkan hasil sebagai berikut

Pesatnya kemajuan teknologi informasi, seiring dengan kemudahan akses internet, memungkinkan kita memperoleh informasi tanpa kesulitan. Kemajuan

teknologi ini semakin memudahkan kita memasuki era digital. Namun, organisasi yang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menyensor pornografi online juga mendapatkan keuntungan dari kemudahan memperoleh informasi.

Adanya akun alter yang menjadi sarana pekerjaan online yang melibatkan penggunaannya untuk memodifikasi akun sosial media atau platform lainnya, pekerjaan ini dapat melibatkan berbagai tugas, seperti mengikuti dan mengkaji pengguna untuk menjual atau membeli konten, mengumpulkan informasi pribadi pengguna atau mengikuti pengguna untuk menjadi pengikut atau *followers* suatu akun platform X. Pekerjaan akun alter sendiri dapat melibatkan praktik yang menyangkut hukum seperti pandangan pribadi dan ketidakpastian atau kecurangan etika.<sup>4</sup>

Pornografi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Hal ini karena pertumbuhan pornografi tidak hanya terbatas pada dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat umum; kenyataannya, penggunaannya yang luas di seluruh dunia menjadikannya topik yang sangat menarik bagi kebanyakan orang. Wacana munculnya epidemi tindak pidana pornografi menyebar ke seluruh masyarakat seiring dengan berlakunya

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi sendiri meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,

---

<sup>4</sup> Raja komen, Menguak bisnis online jual beli akun dan chanel youtube

gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya di berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi adalah suatu bentuk seni yang mencakup gambar, sketsa, foto, ilustrasi, dan teks.

Menurut O.C Kaligis:

“Hukum sebagai *social engineering tool* (alat rekayasa sosial) hendaknya dapat digunakan untuk memberikan pedoman mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perubahan teknologi. Sebagai upaya penanggulangan perilaku menyimpang dan korupsi, teknologi harus dapat dimodifikasi sesuai dengan undang-undang tertentu”.<sup>5</sup>

Namun mayoritas penjualan konten pornografi di Indonesia tidak terlaksana dengan baik. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab tidak terlaksananya penjualan konten pornografi di Indonesia dengan baik, yaitu:

Tidak Adanya Penegakan: Terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan sanksi dan hukum oleh pemerintah. Beberapa situs dan konten pornografi masih dapat diakses dan dibeli oleh individu di Indonesia, khususnya dalam konteks jual beli melalui situs dewasa atau pornografi.

1. Lack of Enforcement<sup>6</sup>

Ketidaktahuan Beberapa orang di Indonesia tidak menyadari bahwa pembelian konten pornografi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Perjanjian Pengguna

---

<sup>5</sup> O.C.Kaligis. hal., 3.

<sup>6</sup> Fitra Ramadhan, Chitto Chumbadrika, penjualan pornografi di media sosial

Pornografi. Tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengetahui bahwa pembelian konten pornografi melalui website pornografi atau website dewasa dapat dilarang berdasarkan ketentuan ITE mengenai transaksi dan informasi elektronik.

#### 2. Lack of Awareness<sup>7</sup>

Sebagian masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa pembelian konten pornografi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan UU Pornografi. Tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengetahui bahwa pembelian konten pornografi melalui website pornografi atau website dewasa dapat dilarang berdasarkan ketentuan ITE mengenai transaksi dan informasi elektronik.

#### 3. Lack of Resources<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia dan badan keamanan elektronik kekurangan sumber daya untuk memverifikasi pembelian yang dilakukan melalui situs pornografi atau konten dewasa. Beberapa situs pornografi dan konten pornografi masih dapat diakses dan diunduh oleh individu di Indonesia, karena lembaga pemerintah kekurangan sumber daya untuk melakukan autentikasi sepenuhnya.

#### 4. Lack of Cooperation

Beberapa entitas yang terlibat dalam penjualan konten pornografi, seperti pemilik situs pornografi atau situs dewasa, tidak bekerja sama dengan

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

lembaga pemerintah untuk memverifikasi penjualan konten pornografi. Beberapa organisasi juga tidak bekerja sama dengan organisasi privasi elektronik untuk memverifikasi penjualan konten pornografi melalui situs pornografi atau situs dewasa.<sup>9</sup>

Konten pornografi di media sosial dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya, termasuk remaja dan anak-anak. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi antara lain:<sup>10</sup>

1. Perilaku seksual: Konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja dan anak-anak, sehingga mengarah pada perilaku seksual yang tidak sehat atau tidak sesuai usia.
2. Konsumsi seksual: Penggunaan pornografi dapat berdampak pada konsumsi seksual remaja dan anak-anak yang dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan seksual.
3. Kesehatan mental: Konten pornografi dapat berdampak pada kesehatan mental remaja dan anak-anak, sehingga menyebabkan stres, depresi, dan prestasi akademik yang rendah.

---

<sup>9</sup> Ahmad Hidayat, Anang Dony Irawan. Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 1, No 2, Desember 2022, hal. 12-20

<sup>10</sup> Mega Andriana, pengaruh Tayangan Pornografi di Media Sosial, hlm 227

4. Perilaku agresif: Konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku agresif remaja dan anak-anak, sehingga berpotensi mengarah pada tindakan pelecehan seksual atau pelecehan seksual.
5. Pembelajaran: Konten pornografi dapat berdampak pada pembelajaran remaja dan anak-anak, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan kesehatan seksual dan mental.

Penyebaran pornografi itu sendiri sudah marak dimana – mana walaupun hanya bentuk ancaman atau benar benar menyebar di sosial media khususnya di aplikasi X sendiri karena aplikasi X sendiri lebih cepat dua kali lipat dalam menyebarkan berita, gambar ataupun teks, Mengingat, telah disinggung diatas, berkaitan dengan kasus yang ada, yaitu antara apa yang dilakukan dengan "pornografi" dan apa yang dalam UU Pornografi. Untuk itu perlu adanya kajian ilmiah yang lebih mendalam untuk menganalisis tentang pengaturan tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media sosial, terutama media-media sosial yang mempunyai akun pribadi.

11

Salah satu kasusnya terkait penjualan konten pornografi yang terjadi pada 6 November 2022 yang diberitakan di media sosial, kompas.com, Tiktok, twitter, dan berbagai platform lainnya. Konten yang di duga mengandung unsur pornografi yang sedang gempar yaitu konten “Kebaya Merah”. lebih dari 92 vidio asusila telah di

---

<sup>11</sup> Analisis Pola Persebaran Pornografi pada Media Sosial dengan *Social Network Analysis*


hapus oleh penegak hukum kepolisian daerah Jawa Timur yakni ACS dan AH, terlibat dalam praktik jual beli konten di platform media sosial X. Untuk memikat pembeli, penjual menggunakan aplikasi X (*twitter*). Pembeli harus menyetor minimal Rp. 750.000 per video yang di posting penjual di media sosial. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Digital 2021 Indonesia, Twitter saat ini berada di peringkat 5 (lima) di antara platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dari total pengguna internet sebanyak 63,6% adalah pengguna aplikasi X (Twitter)<sup>12</sup>

Cara transaksi jual beli konten pornografi adalah dengan mencari pada laman pencarian aplikasi X dengan menuliskan keywords “VCS,jual konten pribadi.” Dan akan langsung muncul banyak sekali akun alter yang menyediakan jasa tersebut dengan range harga mulai dari Rp., 100.000-2.500.000. ataupun di beri secara gratis dengan melakukan barter video dengan pembeli hanya mencantumkan nomor WA pemilik akun alter tersebut,pendapatan pemilik akun alter tersebut menurut “Wawancara 15 Minutes Metro TV” mendapatkan penghasilan sampai dengan 40 juta rupiah. Dalam wawancara tersebut menunjukan mengapa pemilik akun alter ini menjual beli konten di karenakan permasalahan ekonomi ataupun hanya fantasi dan butuh validasi dari seseorang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Analisis Pola Persebaran Pornografi pada Media Sosial dengan *Social Network Analysis*

<sup>13</sup> Analisis Pola Persebaran Pornografi pada Media Sosial dengan *Social Network Analysis*



*Sumber : Polda Jawa Timur*

Menurut diagram di atas masalah tindak pidana pornografi di daerah Jawa Timur dari tahun 2021 ke tahun 2022 peningkatannya hanya 3 tetapi pada tahun 2022 ke tahun 2023 sangat signifikan.

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka penelitian ini merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana cara kerja akun alter pada sosial media X menyebar luaskan dan menjual konten-konten pornografi?
2. Bagaimana penanggulangan hukum pidana di Indonesia pada jual beli konten video porno yang di lakukan Polda Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi motif akun-akun alter memperjual belikan dan menyebarkan konten pornografi pada sosial media X
2. Untuk mengetahui penanggulangan hukum pidana di Indonesia pada jual beli konten video porno di Polda Jawa Timur

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan sebuah data untuk mendukung penelitian sehingga metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan hukum di lapangan (Socio Legal Reserch) atau suatu pendekatan yang berpangkal pada masalah mengenai hal yang bersifat Yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum empiris dalam penelitian peneliti memperoleh data primer dan juga mengumpulkan dari data sekunder. Oleh karena itu penelitian empiris lebih cocok digunakan untuk penelitian ini, karena lebih akurat dalam memperoleh data yang akan dikumpulkan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 116, Surabaya, Jawa timur. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya peningkatan kasus tindak pidana jual beli konten pornografi secara terus menerus setiap tahunnya.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dilapangan dengan Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Dan Data ini diperoleh dari wawancara akun alter pada aplikasi X Data primer ini di dapatkan guna untuk memperoleh keterangan dan informasi dari responden secara langsung mengenai penerapan diversifikasi pada kasus jual beli konten pornografi pada media sosial yang berkonflik dengan hukum.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder di dukung oleh data lainya secara tidak langsung baik dari buku dan jurnal yang membahas mengenai isu hukum dan permasalahan hukum dari skripsi dan tesis. Serta peraturan perundang – undangan seperti Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang

pornografi dan Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

c. Data Tersier

Sumber data ini diperoleh dari Kamus Besar Indonesia (KBI) dan Ensiklopedia Hukum

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara yang dilakukan oleh penelitian ini bertujuan untuk memahami topik yang akan dibahas yang berfokus pada penyebaran konten pornografi antara peneliti dengan responden. Oleh karena itu pada saat wawancara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain karena peneliti merupakan alat penting dalam penelitian hukum sosiologis. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

### **2. Studi Pustaka**

Cara memperoleh data mengenai topik tersebut dengan memahami data atas keseluruhan isi Pustaka yang menjadi rujukan. Beberapa Pustaka yang menjadi rujukan, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Sistem Peradilan Anak, Peraturan KAPOLRI, artikel jurnal yang membahas tentang penanganan perkara tindak pidana Pornografi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdapat 4 (empat) sub bab. Sub bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berfungsi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas. Dimulai dengan membuat latar belakang sesuai dengan judul yang diambil. Dari latar belakang tersebut memberikan gambaran tentang topik yang ada. Selain latar belakang pada bab ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai pengertian tindak pidana, pengertian Pornografi, pengertian media sosial X, penjelasan UU No. 44 pasal 8 tahun 2008, UU No. 11 tahun 2008, Jual beli konten

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan hasil pembahasan analisis terhadap data hasil penelitian mengenai topik yang diteliti. Uraian tersebut dapat diperoleh melalui data berupa sumber kepustakaan, wawancara, dll.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yakni bab penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan penelitian hukum yang diangkat oleh penelitian.